

**PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU  
Nomor : 19 tahun 1998**

**T E N T A N G**

**RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 20 tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun tentang Pajak Daerah, Retribusi Izin Trayek perlu disesuaikan.
- b. Bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a diatas, dipandang perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 No.19).
2. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037).
3. Undang- undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Tahun 3209).
4. Undang – undang dasar Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41. Tambahan lembaran Negara Nomor 3685).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dan Kabupaten Daerah tingkat II Kampar.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 26).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55. Tambahan lembaran negara Nomor 3692).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
10. Keputusan Mentri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan Dibidang Retribusi Daerah.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis – jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 7 tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 28).

**Dengan persetujuan  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kotamadya daerah Tingkat II Pekanbaru.**

## **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
PEKANBARU TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

### **B A B I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
- c. Kepala Daerah adalah Walikotamadya kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan organisasi yang sejenisnya, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
- f. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- g. Mobil bus adalah setiap kendaraan motor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi;
- h. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan layanan angkutan penumpang umum pada suatu / beberapa trayek tertentu dalam wilayah Daerah;
- i. Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang atau badan hukum yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna

- melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- j. Trayek adalah lintas kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil Bus dan mobil penumpang yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak tetap maupun tidak terjadwal;
  - k. Izin trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dan tidak dalam trayek;
  - l. Surat ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
  - m. Masa Retribusi adalah adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerinatah Daerah;
  - n. Surat Setoran Retribusi Daerah selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh kepala Daerah;
  - o. Surat Tagihan Retribusi Daerah adalah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
  - p. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan;
  - q. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dana atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi;
  - r. Penyidik tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka;

## **B A B I I P E R I Z I N A N**

### **Pasal 2**

- (1) Setiap orang pribadi dan atau Badan yang menyelenggarakan angkutan orang dengan kendaraan umum harus mendapatkan izin dari Kepala Daerah.
- (2) Tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **B A B I I I N A M A , O B Y E K , S U B Y E K D A N W A J I B R E T R I B U S I**

### **Pasal 3**

Dengan nama Retribusi Izin Trayek, dipungut retribusi kepada setiap orang atau badan yang menyelenggarakan angkutan orang dengan kendaraan umum.

### **Pasal 4**

Obyek Retribusi adalah pemberian izin trayek angkutan orang kepada orang pribadi atau

Badan

### **Pasal 5**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi dan atau Badan yang memperoleh izin trayek angkutan orang.

### **Pasal 6**

Wajib Retribusi adalah orang pribadi dan atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.

## **B A B IV GOLONGAN RETRIBUSI**

### **Pasal 7**

Retribusi Izin Trayek termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

## **B A B V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

### **Pasal 8**

Tingkat penggunaan jasa di ukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan umum penumpang.

## **B A B VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

### **Pasal 9**

Prinsip penetapan tarif Retribusi Izin Trayek adalah untuk menutupi biaya administrasi, pengawasan lapangan, survey lapangan, dan biaya pembinaan.

## **B A B VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

### **Pasal 10**

Struktur besarnya tarif retribusi ditetapkan:

- a. Mobil penumpang umum oplet Rp. 25.000,- / kendaraan
- b. Taksi Rp. 30.000,- /kendaraan
- c. Bus umum dengan data angkut s/d 18 orang Rp. 30.000 / kendaraan
- d. Bus umum dengan data angkut lebih dari 18 orang Rp. 40.000,- / kendaraan
- e. Bajay Rp. 10.000,- /kendaraan

## **Pasal 11**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat izin trayek diberikan.

## **B A B VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

### **Pasal 12**

Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang lamanya ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai dasar untuk menetapkan besarnya retribusi terutang.

### **Pasal 13**

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **B A B IX TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 14**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **B A B X SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 15**

Dalam hal wajib Retribusi tidak dapat membayar tepat pada waktunya atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besar retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayarkan dan ditagih dengan menggunakan STRD

## **B A B XI PENETAPAN RETRIBUSI**

### **Pasal 16**

- (1) Berdasarkan SPTRD diterbitkan SKRD
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh wajib retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala daerah.

## **B A B XII TATA CARA PEMBAYARAN**

## **Pasal 17**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus dimuka.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan keputusan kepala Daerah.

## **Pasal 18**

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **B A B XIII TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI**

### **Pasal 19**

- (1) Pengeluaran surat teguran / peringatan / surat yang lain sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jauth tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/ surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 20**

Bentuk bentuk formulir Surat Teguran yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **B A B XIV TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

### **Pasal 21**

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanana dan pembebasan besarnya retribusi.
- (2) Tata cara pemberian, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

## **B A B XV TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN**

## **Pasal 22**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD atau STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terhutang dalam hal sanksi tersebut dikarenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana yang dimaksud ayat (2) Pasal ini dan pembatalan sebagaimana yang dimaksud ayat (3) Pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) Pasal ini, dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat permohonan diterima.
- (6) Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan ayat (5) Pasal ini Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan

## **B A B XVI**

### **TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN**

## **Pasal 23**

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini harus diputuskan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima.

## **B A B XVII**

### **TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI**

## **Pasal 24**

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.

- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini atas kelebihan pembayaran retribusi dapat diperhitungkan terlebih dahulu dengan uang retribusi yang telah dibayarkan.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

#### **Pasal 25**

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pasal 24 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB yang paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) pasal ini dikembalikan kepada wajib retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

#### **Pasal 26**

- (1) Pengembalian sebagaimana yang dimaksud pasal 24 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pada pasal 25 Peraturan Daerah ini diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai pembayaran.

### **B A B XVIII INSTANSI PEMUNGUT**

#### **Pasal 27**

Instansi pemungut ditetapkan oleh Kepala Daerah.

### **B A B XIX PEMBINAAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 29**

Pembinaan / pengawasan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Walikota/madya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

### **B A B XX KADALUARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 29**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnyanya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi daerah.



- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
- a. diterbitkannya surat teguran, atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **B A B XXI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 30**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

## **B A B XXII PENYIDIKAN**

### **Pasal 31**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di Bidang Perpajakan Daerah atau Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
  - c. meminta, keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka tugas penyelidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana yang dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **B A B XXIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 32**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.

### **Pasal 33**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 13 Tahun 1974 junto Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 1983 tentang Izin Trayek Mobil Penumpang Umum dan Tarif Pengangkutan Penumpang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 34**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya didalam Lembaran Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

Ditetapkan di                      Pekanbaru  
Pada tanggal                      15 Desember 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA PEKANBARU  
Ketua,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II PEKANBARU

Cap/dto

cap/dto

SYAMSUL DJAFAR, SH

H. OESMAN EFFENDI APAN, SH

Diundangkan dalam lembaran Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri  
dengan keputusan No.974.24-280 tanggal  
7 April 1999

Nomor     : 6 Tahun 1998  
Tanggal   : 31 – 5 – 1999  
Seri       : B nomor 4

Sekretaris Kotamadya Daerah,

Drs. H. HERMAN ABDULLAH  
Pembina Tk. I NIP. 420004733

**PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU  
Nomor: 19 Tahun 1998**

**T E N T A N G**

**RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

**I. UMUM**

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1977 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 18 telah menetapkan jenis-jenis Retribusi yaitu;

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha;
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Dari Tiga jenis retribusi tersebut, Retribusi Izin Gangguan termasuk jenis Retribusi Perizinan Tertentu.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagaimana pelaksanaan, maka Peraturan Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 13 Tahun 1983 tentang Izin Trayek mobil penumpang umum dan tariff pengangkutan penumpang dalam Daerah Kotamadya Tingkat II Pekanbaru, perlu disesuaikan kembali.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1 s/d 22 : Cukup jelas

Pasal 23 ayat : Cukup jelas  
(1) dan (2)

Pasal 23 ayat : Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran, maksudnya  
(3) dengan ketentuan ini penerimaan aderah tidak terganggu oleh tindak wajib retribusi yang kurang bertanggung jawab dengan dalih mengajukan keberatan untuk menghindari kewajiban membayar retribusi sehingga tidak mengganggu penerimaan Daerah.

Pasal 24 s/d 34 : Cukup jelas.